

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DALAM KITAB AL-UMM TENTANG PENETAPAN 1 SYAWAL BERDASARKAN KESAKSIAN RUKYATUL HILAL

Oleh: Sri Wahyuningsi, Achmad Musyahid
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

Email: sri.wahyuningsi941@gmail.com, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penentuan 1 Syawal merupakan isu penting dalam kalender Islam yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah umat Muslim. Dalam konteks ini, rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit) menjadi metode utama yang digunakan sejak masa Rasulullah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang penetapan 1 Syawal berdasarkan kesaksian rukyatul hilal sebagaimana terdapat dalam karya beliau, terutama dalam Kitab al-Umm serta menggali relevansinya dalam konteks modern. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab al-Umm merupakan salah satu sumber hukum utama dalam mazhab Syafi'i yang memberikan dasar normatif mengenai penetapan awal bulan, khususnya 1 Syawal, dengan mengutamakan kesaksian rukyatul hilal. Imam Syafi'i menegaskan bahwa rukyah menjadi landasan sah penetapan bulan baru, meskipun dilakukan oleh satu orang yang adil. Dalam konteks era modern, pemikiran Imam Syafi'i ini masih relevan dan dapat dipadukan dengan pendekatan hisab melalui prinsip *taḥqīq al-manāṭ* dalam ijtihad kontemporer, guna mendukung transparansi dan akurasi tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Syafi'i tetap relevan dalam konteks kontemporer, khususnya dalam menjaga otoritas rukyat sebagai metode syar'i, meskipun tantangan teknologi hisab dan perbedaan otoritas keagamaan semakin kompleks. Pendekatan Syafi'i ini dapat dijadikan dasar dalam membangun sistem penetapan awal bulan yang integratif menggabungkan metode tradisional dan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang otentik.

Kata kunci: Imam Syafi'i, Kitab Al-Umm, Rukyatul Hilal, 1 Syawal, Kesaksian

ABSTRACT

The determination of 1 Syawal is a significant issue in the Islamic calendar, closely related to the observance of religious rituals among Muslims. In this context, rukyatul hilal (crescent moon sighting) has been the primary method employed since the time of the Prophet Muhammad. This study aims to analyze the opinion of Imam al-Shafi'i regarding the determination of 1 Syawal based on the testimony of rukyatul hilal, as documented in his works, particularly in Kitab al-Umm, and to explore its relevance in the modern context. This research adopts

a qualitative approach with a descriptive analytical method and is conducted as a library study. The findings show that Kitab al-Umm is one of the primary legal sources in the Shafi'i school, providing a normative foundation for the determination of lunar months, particularly 1 Syawal, by prioritizing the testimony of rukyatul hilal. Imam al-Shafi'i affirms that the sighting of the moon is a valid basis for declaring a new month, even if performed by a single just person. In the modern era, his perspective remains relevant and can be harmonized with the hisab (astronomical calculation) approach through the principle of taḥqīq al-manāṭ in contemporary ijtihad, supporting transparency and accuracy without disregarding the requirements of Islamic law. The implications of this study indicate that Imam al-Shafi'i's thought remains highly relevant in contemporary discourse, particularly in preserving the authority of rukyat as a legitimate Islamic method. Despite the increasing complexity posed by technological developments in hisab and variations in religious authority, the Shafi'i approach offers a foundational framework for constructing an integrated system for determining the beginning of lunar months—one that combines traditional and modern methods while remaining grounded in authentic Islamic legal principles.

Keywords: *Imam al-Shafi'i, Kitab al-Umm, Rukyatul Hilal, 1 Syawal, Testimony*

A. Pendahuluan

Penetapan awal bulan Syawal merupakan bagian penting dalam sistem kalender Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan Idul Fitri sebagai hari raya umat Islam. Dalam Islam, penetapan ini umumnya dilakukan melalui metode rukyatul hilal yang didasarkan pada pengamatan bulan sabit saat matahari terbenam pada tanggal 29 Ramadan. Imam Syafi'i, dalam Kitab al-Umm, menegaskan bahwa kesaksian satu orang Muslim yang adil cukup untuk menetapkan 1 Syawal, selama kesaksian tersebut dapat diverifikasi oleh otoritas yang sah. Pendekatan ini menunjukkan karakteristik mazhab Syafi'i yang menjunjung prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dan berpijak pada dalil yang eksplisit dari hadis Nabi.¹

Pandangan tersebut tetap relevan dalam konteks modern. Dalam mazhab Syafi'i, validitas kesaksian sangat bergantung pada keadilan dan

¹Imam al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2021), h. 281.

kredibilitas saksi, serta harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin keabsahan ibadah kolektif seperti Idul Fitri. Dalam praktiknya, kesaksian ini harus diverifikasi secara ketat untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan waktu ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual.² Dalam konteks Indonesia, integrasi antara metode rukyat dan hisab sudah menjadi kebutuhan demi menjaga keterpaduan umat. Pendekatan Imam Syafi'i tetap memiliki kekuatan normatif, selama disertai dengan verifikasi rasional melalui data hisab astronomi.³ Pemikiran Imam Syafi'i memberi fleksibilitas metodologis yang memungkinkan penerimaan terhadap kesaksian individual yang dibenarkan secara syar'i, selama diperkuat dengan pembuktian ilmiah dan legalisasi dari otoritas negara.⁴

Penetapan awal bulan juga tidak dapat dipisahkan dari otoritas keagamaan yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi dan menetapkan hasil rukyat. Dalam praktiknya, legitimasi kesaksian bukan hanya bersifat personal, melainkan terkait erat dengan kepastian hukum dan kepentingan sosial umat.⁵ Oleh karena itu, integrasi antara hisab dan rukyat, serta keterlibatan lembaga keagamaan dalam proses penetapan awal bulan, merupakan langkah strategis yang sejalan dengan esensi hukum Islam dan spirit mazhab Syafi'i.⁶ Penelitian ini penting untuk dikaji kembali argumentasi

²Nurul Wakia, "Validitas Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Tantangan Era Digital," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*. Vol. 6, No. 2 (2022), h. 88

³Muh. Rasywan Syarif, "Problematisasi Penetapan Awal Bulan Hijriah: Analisis terhadap Integrasi Hisab dan Rukyat di Indonesia," *Al-Marshad* Vol. 5, No. 1 (2021), h. 43

⁴Alimuddin, "Pendekatan Integratif Hisab-Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan: Telaah Kritis terhadap Mazhab Syafi'i," *Al-Marshad* Vol. 4, No. 2 (2020), h. 73

⁵Fatmawati Hilal, "Otoritas Keagamaan dalam Menentukan Awal Bulan Hijriyah: Studi Analisis terhadap Implementasi Keputusan Rukyat," *Al-Marshad* Vol. 4, No. 2 (2020), h. 65

⁶Andi Muhammad Akmal, "Peran Integrasi Hisab dan Rukyat dalam Menyelesaikan Perbedaan Penetapan Awal Bulan," *Al-Marshad* Vol. 5, No. 2 (2021), h. 101

hukum Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm, sekaligus menelaah relevansinya dalam praktik penetapan 1 Syawal di tengah tantangan ilmu pengetahuan dan sosial keagamaan masa kini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa studi kepustakaan⁷, dengan sumber data dari buku, jurnal, skripsi, kitab, dan kajian ilmiah relevan. Studi ini bertujuan mengkaji literatur secara teliti dan analitis untuk mendukung landasan teoritis penelitian.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan kualitatif.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, dengan mengkaji karya tertulis serta dokumen ilmiah yang relevan. Kedua teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan kredibel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, komparatif, dan historis.¹⁰

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kedudukan Kitab Al-Umm dan Pendapat Imam Syafi'i tentang Penetapan 1 Syawal

Kitab al-Umm merupakan karya monumental Imam Syafi'i yang tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam mazhab Syafi'i, tetapi juga menjadi rujukan otoritatif dalam pengambilan hukum Islam, khususnya dalam persoalan ibadah, muamalah, dan sistem pembuktian hukum.

a. Biografi Imam Syafi'i

⁷Abdurrahman, 'Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam', *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, (2024), h. 102–103

⁸Muljono Damapolii, *pedoman karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar*, (Edisi Revisi) (Makassar: Alauddin Press, 2023), h.17.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6–7.

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 70.

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf Nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah saw.¹¹

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.² Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.¹² Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam.¹³

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an. Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu

¹¹Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 129

¹²M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h. 86

¹³H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), h. 88

pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.¹⁴

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “ qadimnya ” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “ jadidnya ” sewaktu beliau sudah di Mesir.¹⁵

a. Latar Belakang Penulisan Kitab Al-Umm

Kitab Al-Umm (Induk) merupakan himpunan dari banyak Kitab, sebagiannya berbicara tentang ushul, sebagiannya tentang furu' (cabang) seperti yang dijelaskan oleh Baihaqi, kecuali kitab-kitab yang ia karang di Irak yang mempresentasikan Mazhab lama. Itu merupakan kitab-kitab tersendiri meskipun digabungkan kedalam kitab Al-Umm. Para ulama senantiasa memahami bahwa kitab Al-Umm merupakan karya Imam Syafi'i, dan bahwa ia merupakan gabungan dari kitab-kitabnya, sampai muncul seseorang yang mempelajari kitab-kitab Asy-Syafi'i secara sekilas yang mengatakan bahwa kitab Al-Umm bukan merupakan himpunan Asy-Syafi'i melainkan himpunan Rabi.¹⁶

Rabi yang seorang periwayat tsiqah menisbatkan kalimat-kalimat dalam kitab Al-Umm di setiap paragrafnya, bahwa ia membuat batasan terhadap kalimat-kalimat yang ia tidak dengar karena satu hal, melainkan ia dengar dari orang lain seperti Albuwaithi. Rabi berkata, “ Bagian dari kitab ini

¹⁴Al-Baihaqi, *Manaqib al-syafi'i* j. 1, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1997), h. 125

¹⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 205

¹⁶Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i* Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 263

terlewatkan olehku, melainkan saya mendengar dari Al-Buwaithi, dan saya mengenalnya sebagai perkataan Asy-Syafi'i." Tiga halaman sesudah itu ia berkata, "Sampai di sini penyimakan saya dari Al Buwaithi."¹⁷

Bahasan tentang keputusan hukum mengenai pengakuan dan hibah ia mengatakan, "Saya meragukan penyimakan saya dari sini hingga akhir bab pengakuan, tetapi saya mengetahuinya sebagai perkataan Asy-Syafi'i." Dalam bahasan tentang Zakat ia berkata "Saya mendengar semua bahasan ini, namun saya tidak menyetorkan bacaan dari sini sampai akhir." Ini merupakan pengecualian-pengecualian penyimakan Rabi' dari Asy-Syafi'i, tetapi ia memastikan bahwa ia mengakurasi penyimakan seluruh kitab ini dengan cara membanya di hadapan Asy-Syafi'i. Hal ini tidak menyisakan keraguan bahwa kitab Al-Umm merupakan periwayatan Rabi' dari apa yang ia dengar dari Asy-Syafi'i.¹⁸ Mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Kitab Al-Umm merupakan karya Imam Asy-Syafi'i, dan mereka juga menjelaskan bahwa pendapat selain itu merupakan sangkaan yang salah kaprah. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang terbaik.¹⁹

Al-Umm merupakan kitab yang istimewa di bidang fiqh perbandingan mazhab, yang menghimpun berbagai pendapat Imam Asy-syafi'i dan pendapat-pendapat para Imam lain, bahkan juga menghimpun dalil-dalil Imam Asy-syafi'i dan dalil-dalil mereka.

b. Pendapat Imam Syafi'i tentang Penetapan 1 Syawal dalam Kitab Al-Umm

Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm menjelaskan bahwa penetapan 1 Syawal cukup didasarkan pada kesaksian satu orang saksi yang adil (sadiq 'adl) yang melihat hilal, berbeda dengan awal Ramadan yang membutuhkan dua

¹⁷Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413), h. 205

¹⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413), h. 194

¹⁹Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, juz 1, h. 265

saksi. Menurutnya, saksi yang memenuhi syarat keadilan moral dan intelektual mampu menjadi sumber hukum yang sah. Pendekatan ini didasarkan pada dalil hadis Nabi tentang rukyatul hilal, dan mencerminkan metode tekstual Imam Syafi'i yang ketat dalam menetapkan hukum berbasis nash syar'i.²⁰ Studi kontemporer menegaskan bahwa metode ini tetap urgen dalam memberikan dasar hukum kuat bagi penetapan awal bulan Syawal, khususnya terkait isu validitas saksi manusia dalam sistem rukyat.²¹

Imam Syafi'i berkata: Allah Subhana wa Ta'ala berfirman,“ Hendaknya kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya.” Rasulullah saw bersabda:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Artinya:

“Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihatnya, dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya! Yakni, hilal (Bulan sabit, bulan yang terbit pada tanggal satu bulan Kamariyah). Apabila ada kabut atas kamu, maka sempurnakan bilangan tiga puluh hari.”²²

Imam Syafi'i berkata: Apabila manusia berpuasa pada bulan Ramadhan dengan ru'yah (melihat bulan) atau dengan dua orang saksi yang adil atas ru'yah itu, maka mereka dapat menjalankan puasa selama tiga puluh hari. Apabila kabut menutupi mereka sehingga hilal tidak dapat dilihat, maka mereka boleh berbuka dan saksi yang lain tidak dibutuhkan lagi. Apabila mereka berpuasa dua puluh Sembilan hari, kemudian kabut menutupi mereka, maka tidak boleh bagi mereka berbuka sehingga mereka

²⁰M Alwi Musyafa, “Penentuan Awal Bulan Islam menurut Mazhab Syafi'i, (*El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak*, 2020), h. 13-14

²¹Muhamad Sirojuttholibin, “Problematika Penggunaan Kisab Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah, *Maliki Interdisciplinary Journal*, (2024), Vol 2, no. 3, h. 210

²²HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Khatir, 2007), h. 680

menyempurnakannya tiga puluh hari, atau dengan adanya persaingan dua orang yang adil dalam ru'yah bulan pada malam ketiga puluhnya.²³

Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang saksi pada hari ketiga puluh berkata bahwa keduanya telah menyaksikan bulan pada hari kemarin, maka orang-orang yang berpuasa harus berbuka pada saat dua orang saksi itu dianggap adil. Apabila keduanya dipandang adil sebelum matahari bergeser dari tengah-tengah langit (zawal), maka imam boleh memimpin salat Id (hari raya). Namun apabila kedua saksi itu tidak dianggap adil sehingga tergelincir matahari, maka orang-orang tidak boleh melakukan salat Id pada hari itu dan tidak juga keesokan harinya. Apabila waktunya telah lewat, maka ia tidak boleh dikerjakan pada waktu yang lain.²⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Rukyatul Hilal dan Penetapan Awal Bulan Kamariyah

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Rukyatul Hilal

Rukyatul hilal merupakan metode observasi langsung terhadap munculnya bulan sabit (hilal) di ufuk barat segera setelah matahari terbenam, yang digunakan untuk menentukan dimulainya bulan Kamariah baru. Metode ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki basis ilmiah, karena suksesnya pengamatan sangat tergantung pada kondisi geografis, atmosfer, dan keandalan lokasi observasi.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa lokasi dengan kaki langit barat yang bebas dari halangan dan cuaca kondusif secara signifikan meningkatkan kemungkinan keberhasilan rukyat, menjadikannya metode yang valid dan

²³Imam Syafi'i, *Al-Umm*. Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 271

²⁴Imam Syafi'i, *Al-Umm*. Juz 2, h. 272

praktis dalam penetapan awal bulan Kamariah modern.²⁵ Rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, khususbya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di dasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat ta'abbudi. Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Terjemahannya:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang fenomena bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu berfungsi sebagai penanda waktu bagi manusia, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji.”²⁶

Ayat ini menegaskan bahwa hilal dijadikan sebagai penanda waktu, khususnya dalam urusan ibadah dan aktivitas sosial umat Islam. Oleh karena itu, awal bulan Kamariah tidak bisa ditentukan secara sembarangan, melainkan melalui metode yang dapat dipercaya, seperti rukyah atau hisab.

b. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariyah

1) Metode Hisab

Hisab dalam konteks penentuan awal bulan kamariyah kegiatannya tidak lain untuk menentukan kedudukan hilal pada saat terbenam matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat-saat terjadi ijtima (conjunction) pada bulan-bulan kamariyah. Sehingga Ilmu hisab juga diartikan sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan kamariyah yang didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi.²⁷ Dengan metode ini dapat menetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga secara

²⁵Yulia dan Fatmawati Hilal, “Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar,” (*Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak*, 2021), Vol. 1, No. 1, h. 4-5

²⁶Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002, h. 30.

²⁷Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 27,32166 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,42 detik. Waktu edar ini dikenal dengan periode sideris. Lihat Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern), h.18

tidak langsung ilmu hisab sangat dibutuhkan dalam pembuatan kalender dan pedoman dalam pelaksanaan rukyatul hilal (melihat bulan).²⁸

Perkembangan metode hisab secara umum mencakup Hisab Urfi yaitu, hisab yang mempunyai anggaran tetap dan beraturan yaitu untuk bukan januari 31 hari, februari 28 atau 29 hari, maret 31 hari, april 30 hari begitu seterusnya (untuk kalender Masehi). Demikian juga Muharram 30 hari, shafar 29 hari, Rabi'ul awal 30 hari, dan seterusnya secara bergantian, kecuali untuk tahun Kabisat yang terjadi 11 kali setiap 30 tahun, bulan Dzulhijjah dihitung 30 hari (Untuk kalender Hijriyah).²⁹ Kemudian Hisab Hakiki, yaitu penentuan tanggal satu setiap bulannya didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.

2) Metode Rukyat

Arti rukyat dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan Kamariyah mengalami berbagai perkembangan sesuai dengan fungsi dan kepentingan penggunaannya. Metode hisab yaitu metode melihat pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Syakban dan Ramadhan dalam rangka menentukan awal bulan kamariyah berikutnya. Jika pada saat matahari terbenam tersebut hilal dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan baru, sedangkan jika hilal tidak tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau dengan kata lain di istikmalkan (disempurnakan) menjadi 30 hari.³⁰

²⁸Rukyatul Hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), h. 69

²⁹Badan Hisa Rukyat Kementerian Agama, 2022, h. 7

³⁰Kementerian Agam RI, Pedoman Teknik Rukyat, (Direktor Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktor Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994),h. 1

3. Relevansi Penetapan 1 Syawal dengan Rukyatul Hilal di Era Modern menurut Imam Syafi'i

a. Konsep Dasar Rukyatul Hilal dan Ketentuan Penetapan 1 Syawal menurut Imam Syafi'i

Rukyat menurut Imam Syafi'i memberikan keyakinan (yaqin), sedangkan hisab yakni perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan hanya menghasilkan dugaan atau pemikiran semata. Dalam konteks ibadah, terutama ibadah fardhu yang waktunya sangat ditentukan secara Syar'i seperti puasa Ramadhan dan Idul Fitri, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh didasarkan pada hal-hal yang bersifat dugaan.³¹ Pengamatan hilal dilakukan pada malam ke-29 Ramadhan, yaitu setelah matahari terbenam, karena malam tersebut menandai kemungkinan masuknya bulan baru. Jika pada malam tersebut hilal terlihat, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai 1 Syawal.³²

Orang yang melakukan rukyat harus memenuhi syarat-syarat personal, seperti beragama Islam, sudah baliq, berakal sehat, dan memiliki integritas moral. Sedangkan orang yang tidak memenuhi syarat, seperti anak kecil, orang kafir, atau orang yang dikenal berperilaku buruk, tidak sah kesaksiannya dalam penetapan hukum ibadah umat Islam.³³

Untuk penetapan awal Ramadhan, beliau membolehkan penetapan cukup dengan satu orang saksi laki-laki yang adil dan terpercaya. Hal ini disebabkan karena puasa Ramadhan adalah ibadah yang sifatnya personal dan dapat dimulai dengan dasar keyakinan individu, asalkan tetap dalam koridor

³¹Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jus 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2008), h. 272-

³²Al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikt, 1997), h. 275.

³³Umniyah wahidah Asriyah, Maskufa Maskufa, dan Ismi Nadia Khaeriyah, "Kesaksian dalam Sidang Rukyat Hilal di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam*, 1.2. (2023). h. 33-34

syariat yang sah.³⁴ Berbeda halnya dengan penetapan awal Syawal. Dalam hal ini, Imam Syafi'i mensyaratkan dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyatakan bahwa hilal telah terlihat. Hal ini karena penetapan 1 Syawal bukan hanya tentang memulai ibadah, melainkan mengakhiri puasa Ramadhan dan memasuki perayaan hari raya Idul Fitri.³⁵

b. Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i di Era Modern

Pandangan Imam Syafi'i tentang pentingnya rukyatul hilal sebagai dasar penetapan awal bulan, khususnya 1 Syawal, tetap relevan dalam konteks modern yang sarat dengan perkembangan teknologi. Meskipun metode hisab astronomis kini sangat maju, prinsip rukyat tetap digunakan sebagai dasar hukum dalam banyak lembaga keagamaan dan keputusan resmi negara. Praktik ini terlihat dalam sidang isbat yang memadukan rukyat dan hisab sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Relevansi pemikiran Imam Syafi'i terletak pada kemampuannya menjaga prinsip-prinsip syar'i sembari memungkinkan ruang adaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan.³⁶

D. Kesimpulan

Kitab Al-Umm merupakan karya besar Imam Syafi'i yang memiliki otoritas tinggi dalam mazhab Syafi'i dan menjadi sumber utama dalam kajian fiqh dan ushul fiqh klasik. Dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan secara jelas bahwa penetapan 1 Syawal cukup didasarkan pada kesaksian satu orang yang adil dalam melihat hilal. Pendapat ini berbeda dengan penetapan awal Ramadhan yang menurutnya membutuhkan dua orang saksi.

³⁴Imam Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h. 271-27

³⁵Ghifari Ma'ruf, *Kesaksian Rukyat al-Hilāl Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah* (Skripsi, UIN Walisongo, 2021), h.13-17

³⁶Andi Muhammad Akmal, *Konsep Integrasi Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah*, (Makassar: Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 45-47.

Argumentasi Imam Syafi'i ini berpijak pada pendekatan tekstual terhadap hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan rukyatul hilal. Penekanan terhadap sifat adil dari saksi memperlihatkan komitmen Imam Syafi'i terhadap integritas hukum dan kejujuran personal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa kitab al-Umm bukan hanya bersifat hukum normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan metodologi ilmiah dalam menentukan waktu-waktu ibadah utama seperti Idul Fitri.

Penetapan awal bulan Qamariyah merupakan salah satu aspek penting dalam ibadah umat Islam, terutama yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan puasa, hari raya, dan ibadah lainnya. Rukyatul hilal, yakni pengamatan langsung terhadap bulan sabit pertama, merupakan metode syar'i yang diwariskan sejak masa Rasulullah dan terus dilestarikan hingga kini. Dalam praktiknya, metode ini sering dipadukan dengan hisab (perhitungan astronomis) untuk mendukung validitas hasil rukyat. Seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologi optik dan astronomi telah meningkatkan ketepatan pengamatan hilal, namun unsur kesaksian manusia tetap menjadi elemen penting dalam fikih klasik, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Perbedaan pendekatan dalam penentuan awal bulan di berbagai negara dan organisasi Islam menunjukkan perlunya integrasi antara tradisi dan ilmu pengetahuan modern demi menjaga keakuratan dan ukhuwah Islamiyah.

Pandangan Imam Syafi'i tentang pentingnya rukyatul hilal sebagai dasar penetapan awal bulan, khususnya 1 Syawal, tetap relevan dalam konteks modern yang sarat dengan perkembangan teknologi. Meskipun metode hisab astronomis kini sangat maju, prinsip rukyat tetap digunakan sebagai dasar hukum dalam banyak lembaga keagamaan dan keputusan resmi negara.

Praktik ini terlihat dalam sidang isbat yang memadukan rukyat dan hisab sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Relevansi pemikiran Imam Syafi'i terletak pada kemampuannya menjaga prinsip-prinsip syar'i sembari memungkinkan ruang adaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002

KITAB:

Al-Baihaqi. *Manaqib al-Syafi'i*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

HR. Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Khatir, 2007

Imam al-Syafi'i. *Kitab al-Umm*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2021.

Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H.

Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2008.

Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H.

BUKU:

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Djazuli. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.

H. Muslim Ibrahim. *Pengantar Fiqih Muqaran*. Yogyakarta: Erlangga, 1989.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

M. Alfatih Suryadilaga. *Studi Kitab Hadits*. Yogyakarta: Teras, 2003.

M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Muljono Damapolii. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar* (Edisi Revisi). Makassar: Alauddin Press, 2023.

Susiknan Azhari. *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

JURNAL:

- Abdurrahman, 'Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam', *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3.2 (2024)
- Akmal, Andi Muhammad, Halimah B, and Sinta, 'Analisis Pemikiran Syekh Yasin Al-Fadani Tentang Hisab Rukyat Tradisional', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 4.1 (2023)
- Akmal, Andi Muhammad, "Peran Integrasi Hisab dan Rukyat dalam Menyelesaikan Perbedaan Penetapan Awal Bulan." *Al-Marshad*, vol. 5, no. 2 (2021)
- Alimuddin, 'HISAB HAKIKI: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah', *Al Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19.2 (2019)
- Alimuddin. "Pendekatan Integratif Hisab-Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan: Telaah Kritis terhadap Mazhab Syafi'i." *Al-Marshad*, vol. 4, no. 2 (2020)
- Fatmawati Hilal. "Otoritas Keagamaan dalam Menentukan Awal Bulan Hijriyah: Studi Analisis terhadap Implementasi Keputusan Rukyat." *Al-Marshad*, vol. 4, no. 2 (2020)
- M. Alwi Musyafa. "Penentuan Awal Bulan Islam menurut Mazhab Syafi'i." *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 1, no. 1 (2020)
- Muh. Rasywan Syarif. "Problematika Penetapan Awal Bulan Hijriah: Analisis terhadap Integrasi Hisab dan Rukyat di Indonesia." *Al-Marshad*, vol. 5, no. 1 (2021)
- Muhamad Sirojutholibin. "Problematika Penggunaan Hisab Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah." *El-Falaky*, vol. 2, no. 3 (2024)
- Nurul Wakia. "Validitas Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Tantangan Era Digital." *Al-Marshad*, vol. 6, no. 2 (2022)
- Umniyah Wahidah Asriyah, Maskufa Maskufa, dan Ismi Nadia Khaeriyah. "Kesaksian dalam Sidang Rukyat Hilal di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam*, vol. 1, no. 2 (2023)
- Yulia dan Fatmawati Hilal. "Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai Barombong Kota Makassar." *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 1, no. 1 (2021)

SKRIPSI:

- Ghifari Ma'ruf. *Kesaksian Rukyat al-Hilāl Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah*. Skripsi. UIN Walisongo, 2021.